



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 4 /PP.02.3- Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015;
 10. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan

Peraturan ...

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

(Berita ...

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
 19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/ Kpts/ KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Daerah Pemilihan Magelang 1, Daerah Pemilihan Magelang 2, Daerah Pemilihan Magelang 3, Daerah Pemilihan Magelang 4, Daerah Pemilihan Magelang 5, dan Daerah Pemilihan Magelang 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 140/Kpts/KPU-Kab-0123.657431/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Magelang Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Magelang Nomor 43/PP.02.3-BA/3308/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 10 September 2107 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
6. Partai Demokrat
7. Partai Amanat Nasional (PAN)
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

KETIGA : Menetapkan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Dapat

Mendaftarkan ...

Mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 adalah **10 (sepuluh)** kursi sebagai hasil penghitungan 20% (dua puluh perseratus) dari 50 (lima puluh) jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014.

KEEMPAT : Menetapkan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Dapat Mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 adalah **186.691 (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu)** suara sebagai hasil penghitungan 25% (dua puluh lima perseratus) dari 746.764 (tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat) jumlah suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Sekretaris,

Janarto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 /PP.02.3/3308/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH
PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2018

PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	PERSENTASE (%)	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE (%)
1	PARTAI NASDEM	-	-	23.916	3.20%
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9	18%	140.635	18.83%
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	6%	44.313	5.93%
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	10	20%	160.775	21.53%
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	12%	74.047	9.92%
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	9	18%	127.127	17.02%
7	PARTAI DEMOKRAT	3	6%	35.798	4.79%
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	10%	63.382	8.49%
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	10%	62.949	8.43%
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	-	8.598	1.15%
11	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	4.016	0.54%
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	-	1.208	0.16%
	JUMLAH	50	100%	746.764	100%

Ditetapkan di Kota Mungkid

pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

td

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Sekretaris,

AFIFFUDDIN

Janarto